BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Praktek perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil, dilakukan di Indonesia berekembangnya bank-bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional, landasan hukum operasi bank yang menggunakan system syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan system bagi hasil tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan hal ini sangat jelas tercermin dari undang-undang No.72 tahun 1992 tentang perbankan syariah serta dikeluarkannya fatwa bunga haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2003. Banyak bank yang menjalankan operasionalnya secara prinsip syariah. Dengan diperkenalkannya jenis bank dengan menggunakan system bagi hasil, maka dalam system perbankan Indonesia selain bank umum yang kita kenal selama ini bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil.

Sejalan dengan hal itu telah disetujui Undang-Undang No 10 Tahun 1998 sebagai perubahan dari Undang-Undang No 7 Tahun 1992 tentang perbankan adapun pengertian bank syariah menurut Undang-Undang No 10 Tahun 1998

“ Bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Keberadaan lembaga keuangan syariah sebenarnya sangat dinanti oleh umat islam yang menjadi mayoritas dinegara Indonesia dilihat dari segi kuantitasnya. Meskipun mayoritas tersebut masih lemah dari segi asset namun jika dihimpun dan juga diintegrasikan akan memiliki asset komersil yang relatif cukup dan asset non komersil yang ditunjuk syariah seperti infaq, shadaqah, dan waqaf dapat memicu timbulnya perekonomian Indonesia syariah yang potensial.

Perbedaan prinsip perbankan umum dengan bank bagi hasil terletak pada system bunga. Bank bagi hasil dalam menjalankan operasinya tidak menggunakan system bunga sebagai dasar untuk menentukan imbalan yang diterima atas jasa pembiayaan yang diberikan. Demikian pula imbalan yang diberikan pada nasabah atas dana yang dititipkan kepada bank. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan tersebut semata-mata didasarkan pada system bagi hasil. Pada bank umum imbalan didalam penghimpunan dana dari masyarakat dihitung dalam bentuk bunga yang dinyatakan dalam presentase tertentu.

Berdasarkan hukum-hukum syariah tersebut, bank syariah lebih mengutamakan unsur kepercayaan. Salah satu bentuknya yaitu menerapkan prinsip bagi hasil dengan menggunakan sistem pembiayaan musyarakah. Musyarakah yaitu suatu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Salah satu bank di Indonesia yang saat ini telah berusaha melaksanakan prinsip syariah dalam kegiatan usahanya adalah Bank Syariah Mandiri merupakan bank milik pemerintah pertama yang melandaskan operasionalnya pada prinsip syariah. Musyarakah ini cenderung kepada sebuah pekerjaan modal usaha kerja yaitu usaha proyek dimana hasil proyek tersebut untungnya dibagi bersama-sama antara dua belah pihak.

Menurut Syafi'I Antonio (2001 : 90)

" pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resikoakan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan"

PT Bank Syariah Mandiri dalam pembagian nisbah musyarakah tergantung dari bank dan nasabahnya, apabila akad yang disepakati oleh nasabah menginginkan porsi dari bank 100% maka nisbah untuk bank dan nasabah yaitu 50%:50%, artinya 50% modal dari nasabah dan 50% dari bank dan apabila akad yang disepakati 50% maka 25% untuk bank dan 75% untuk nasabah. Penerapan pembiayaan musyarakah ini resikonya relatif tinggi. Tetapi dari hasil wawancara pada bagian pembiayaan diketahui bahwa ternyata kecenderungan nasabah musyarakah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada tabel 1.1 di bawah ini

Tabel 1.1
Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri
(Dalam Ribuan Rupiah)

TAHUN	Bagi Hasil Pembiayaan Musyarakah	Fluktuasi	
		RP	%
2008	Rp. 26.957.160	-	-
2009	Rp. 34.583.207	Rp. 7.626.047	0,28 %
2010	Rp. 42.465.016	Rp. 7.881.809	0,22%

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri tahun 2008-2010

Maka berdasakan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada PT Bank Syariah Mandiri dengan judul **"ANALISIS PENERAPAN PRINSIP BAGI HASIL DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM PEMBIAYAAN MUSYARAKAH PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI BANDUNG "**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah pembiayaan musyarakah yang memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis pembiayaan yang lainnya sehingga akad ini kurang menarik untuk diminati oleh nasabah. Tetapi pada pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri ini pembiayaan cenderung meningkat selama tiga tahun terakhir ini.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dalam penelitian ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan bagi hasil dengan menggunakan system pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri.
2. Bagaimana metode perhitungan bagi hasil pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri.
3. Bagaimana penerapan prinsip bagi hasil dengan menggunakan system pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri.

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan mengenai perkembangan, metode perhitungan bagi hasil dengan menggunakan pembiayaan musyarakah dan menganalisis penerapan prinsip bagi hasil dengan menggunakan pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan bagi hasil dengan menggunakan system pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri..
2. Untuk mengetahui metode perhitungan bagi hasil dengan menggunakan system pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri..

3. Untuk menganalisis penerapan bagi hasil dengan menggunakan system pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri..

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain :

1.5.1 Kegunaan Akademis

1. Bagi Peneliti

 Memahami, menambah pengetahuan wawasan dan pengalaman penulis tentang dunia perbankan syariah yaitu analisa penerapan prinsip bagi hasil dengan menggunakan system pembiayaan musyarakah pada PT Bank Syariah Mandiri.

2. Bagi Peneliti Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dalam pembuatan laporan ilmiah dengan pembahasan yang sama sehingga penulis berharap agar penelitian ini dapat lebih baik dari sekarang.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Bank Syariah Mandiri

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perusahaan untuk pengambilan keputusan terutama mengenai penerapan bagi hasil musyarakah pada perusahaan, juga sebagai alat

bantu bagi para pengurus dalam pengelolaan keuangan dimana penulis melakukan penelitian.

2. Bagi Lembaga Lain

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi lembaga lain yang ingin membuat Tugas Akhir dengan topik yang sama, khususnya program studi Keuangan dan Perbankan.

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada PT Bank Syariah Mandiri yang berlokasi di jalan Ir.H. Djuanda Bandung. Penelitian ini dilakukan dari bulan Maret 2011 s/d Juni 2011. Seperti terlihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2

Jadwal Kegiatan Penelitian

NO	KEGIATAN	MARET				APRIL				MEI				JUNI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Survei																
2	Usulan Penelitian																
3	Pengambilan Data																
4	Analisis Data																
5	Penyusunan Laporan																